



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gabriel Benyamin Taloim Alias Boi Taloim Alias Boi Dethan;
Tempat lahir : Sonraen;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 012 / RW. 06, Kelurahan Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SD (tamat berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/06/VII/2018/Polsek Amarasi, tanggal 22 Juli 2018;

Terdakwa Gabriel Benyamin Taloim alias Boi Taloim alias Boi Dethan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 150/Pid.B/2018/PN Olm tanggal 01 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2018/PN Olm tanggal 02 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-59/OLMS/Epp.2/09/2018, yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 12 November 2018, pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Gabriel Benyamin Taloim alias Boi Taloim alias Boi Dethan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru dengan Nomor Polisi : DH 5077 BM, Nomor Rangka : MH1JBK315EK060182 dan Nomor Mesin : JBK3E1060234 yang merupakan milik saksi korban MARIANUS NOBRIHAS alias RIAN atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu", melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Gabriel Benyamin Taloim alias Boi Taloim alias Boi Dethan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 5 (lima) Bulan potong masa penangkapan dan masa penahanan yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru dengan Nomor Polisi: DH 5077 BM, Nomor Rangka: MH1JBK315EK060182 dan Nomor Mesin: JBK3E1060234;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Marianus Nobrihas alias Rian:

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga karena membantu orang tua terdakwa sudah tidak bisa berkerja lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berdasarkan surat dakwaan tertanggal 25 September 2018, No. Reg. Perk : PDM-59/OLMS/Epp.2/09/2018, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Gabriel Benyamin Taloim alias Boi Taloim alias Boi Dethan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018 di Oeana di halaman depan rumah Kepala Desa Erbaun DAUD NOBRIHAS Dusun IV Desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru dengan Nomor Polisi : DH 5077 BM Nomor Rangka : MH1JBK315EK060182 dan Nomor Mesin : JBK3E1060234 yang merupakan milik saksi korban MARIANUS NOBRIHAS ALIAS RIAN atau setidak-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 sekitar jam 21.00 wita ketika saksi korban sedang menuju ketempat pesta peminangan di Desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna biru dengan Nomor Polisi : DH 5077 BM Nomor Rangka : MH1JBK315EK060182 dan Nomor Mesin : JBK3E1060234 setibanya di tempat acara kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah Kepala Desa Erbaun DAUD NOBRIHAS Dusun IV Desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang lalu saksi korban mengikuti acara pesta peminangan tersebut dan sempat tidur di dalam rumah tempat acara pesta peminangan tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 06.30 wita saksi korban menuju di halaman depan rumah Kepala Desa Erbaun DAUD NOBRIHAS Dusun IV Desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang tempat saksi korban memarkirkan sepeda motor milik saksi korban akan tetapi sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada lagi dan saksi korban berpikir bahwa ada yang iseng menyembunyikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan pada sekitar jam 10.00 wita saksi korban mulai bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada ditempat pesta namun tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi korban tersebut hingga saksi TELMA NOBRIHAS menceritakan sekitar jam 04.30 wita sempat melihat sepeda motor saksi korban masih berada di halaman depan rumah Kepala Desa Erbaun DAUD NOBRIHAS Dusun IV Desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mencabut kabel kontak yang berada dibawah stang tepat dibelakang tameng sepeda motor tersebut kemudian menyambung langsung kabel tersebut dan kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki setelah itu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Gabriel Benyamin Taloim alias Boi Taloim alias Boi Dethan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 05.00 wita atau setidaknya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018 di Oeana di halaman depan rumah Kepala Desa Erbaun DAUD NOBRIHAS Dusun IV Desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru dengan Nomor Polisi : DH 5077 BM Nomor Rangka : MH1JBK315EK060182 dan Nomor Mesin : JBK3E1060234 yang merupakan milik saksi korban MARIANUS NOBRIHAS ALIAS RIAN atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 sekitar jam 21.00 wita ketika saksi korban sedang menuju ke tempat pesta peminangan di Desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna biru dengan Nomor Polisi : DH 5077 BM Nomor Rangka : MH1JBK315EK060182 dan Nomor Mesin : JBK3E1060234 setibanya di tempat acara kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman depan rumah Kepala Desa Erbaun DAUD NOBRIHAS Dusun IV Desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang lalu saksi korban mengikuti acara pesta peminangan tersebut dan sempat tidur di dalam rumah tempat acara pesta peminangan tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 06.30 wita saksi korban menuju di halaman depan rumah Kepala Desa Erbaun DAUD NOBRIHAS Dusun IV Desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang tempat saksi korban memarkirkan sepeda motor milik saksi korban akan tetapi sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada lagi dan saksi korban berpikir bahwa ada yang iseng menyembunyikan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan pada sekitar jam 10.00 wita saksi korban mulai bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada ditempat pesta namun tidak ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi korban tersebut hingga saksi TELMA NOBRIHAS menceritakan sekitar jam 04.30 wita sempat melihat sepeda motor saksi korban masih berada di halaman depan rumah Kepala Desa Erbaun DAUD NOBRIHAS Dusun IV Desa Erbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mencabut kabel kontak yang berada dibawah stang tepat dibelakang tameng sepeda motor tersebut kemudian menyambung langsung kabel tersebut dan kemudian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki setelah itu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan selanjutnya dijelaskan kepada terdakwa, dan terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Marianus Nobrihas alias Rian :

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara pencurian Motor;
- Bahwa kejadian pencurian Motor tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 05.00 Wita (dini hari), bertempat di RT. 21/RW. 11, Dusun IV, Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, yang melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa, kejadian pencurian Motor tersebut yang mana Pada saat tersebut pada hari Jum'at, tanggal 20 Juli 2018 saksi mengikuti pesta dan saksi parkir Sepeda motor miliknya di halaman rumah Bapak Kepala Desa Erbaun di RT. 21/RW. 11, Dusun IV, Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang dan halaman rumah yang kami gunakan sebagai tempat parkir juga ada pagar dan pada Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 04.00 Wita (dini hari) saksi hendak pulang barulah saksi mengetahui kalau Sepeda motornya tersebut tidak ada di situ lagi;
- Bahwa, Sepeda Motor yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik ibu kandung saksi;
- Bahwa, saksi memarkir Sepeda Motornya tersebut di halaman rumah yang beralamat di di RT. 21/RW. 11, Dusun IV, Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang tersebut sekitar pukul 21 .00 Wita;
- Bahwa, jarak parkir Sepeda Motor saksi tersebut dengan tempat pesat yaitu sekitar 30 Meter;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain saksi yang parkir Sepeda Motor di sana masih ada Sepeda Motor yang lain juga parkir disana sebanyak kurang lebih 4 (empat) atau 5 (lima) motor di tempat parkir;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menanyakan ke beberapa orang kemudian saksis juga berusaha mencarinya dan setelah dihubungi oleh keluarga di Sonraen baru diketahui Sepeda motor tersebut sudah diketemukan dan berada di Pos Polisi Oekabiti;
- Bahwa, setelah saksi mendapatkan kabar tentang keberadaan Sepeda motor milik saksi tersebut yang mana saksi pergi ke Pos Polisi di Oekabiti dan memastikan motor tersebut termasuk juga melihat pelaku;
- Bahwa Sepeda Motor milik saksi yang dicuri oleh terdakwa tersebut yaitu Sepeda Motor merk Honda Revo DH 5577 BM;
- Bahwa, Sepeda Motor milik saksi tersebut yang ciri-cirinya yaitu Spakbor belakang motor Honda Revo tersebut diikat pakai klep, dan nama pada STNK adalah Oktoviana Nobrihas;
- Bahwa, Sepeda Motor pada saat di ketemuan tersebut hanya kelengkapan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)/plat motor yang tidak ada lagi, selain itu masih utuh kondisinya. Katanya Saudara Boi Taloim telah melepaskannya saat di jalan;
- Bahwa, pada saat saksi memparkirkan Sepeda Motornya tersebut yang mana saksi tidak kunci stir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah semua keterangan saksi;

2. Saksi Samuel Zakeos Yohan Sendi Missa alias Sendi :

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait masalah pencurian Motor;
- Bahwa kejadian pencurian Motor tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 05.00 Wita (dini hari), bertempat di RT. 21/RW. 11, Dusun IV, Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, yang melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Marianus Nobrihas Alias Rian;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari cerita anak-anak yang tinggal di rumah saksi, sekitar pukul 17.00 Wita ada 8 (delapan) orang yang berboncengan mengendarai 4 (empat) buah motor yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai warga Desa Erbaun memberitahukan ada kehilangan Sepeda motor merk Honda Revo warna biru hitam di Desa Erbaun pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018, sehingga mereka meminta bantuan informasi kalau ada warga yang melihatnya. Setelah mendengar cerita tersebut saksi menghubungi Saudara Adi Tomonob karena saksi tahu kalau Saudara Adi Tomonob juga menghadiri pesta di Desa Erbaun pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 tersebut. Setelah bertemu dengan Saudara Adi Tomonob saksi menanyakan apakah Saudara Boi Taloim juga menghadiri pesta di Desa Erbaun pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 tersebut ? dan Saudara Adi Tamonob mengiyakannya. Setelah mendengar informasi tersebut, saksi menyarankan Saudara Adi Tamonob bersama dengan Ketua RT Heri Nitti untuk mengecek Boi Taloim yang juga sedang tinggal di rumah Saudara Erwin karena rumahnya berdekatan. Setelah itu Saudara Adi Tamonob pergi mengeceknya bersama dengan Ketua RT yakni Bapak Heri Nitti dan menemukan Sepeda motor tersebut ditemukan di rumah Saudara Erwin bersama dengan Saudara Boi Taloim kemudian mereka menghubungi polisi untuk mengamankan;

- Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut tidak menggunakan kunci karena itu diinformasikan oleh Saudara Adi Tamonob;
- Bahwa, diinformasikan kalau Sepeda motor yang di curi oleh terdakwa tersebut yang mana Sepeda Motor tersebut di taruh di dalam kamar di rumah Saudara Erwin dan Saudara Boi Taloim sedang tertidur pulas dalam kamar;
- Bahwa, saksi ikut pergi untuk mengecek Sepeda Motor yang ada di dalam rumah Saudara Erwin tersebut;
- Bahwa, pada saat saksi sampai di tempat di temukan Sepeda Motor tersebut yang mana kondisi terdakwa pada saat itu sudah dalam keadaan terikat karena dikhawatirkan akan melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah pencurian Sepeda Motor;
- Bahwa, pencurian Sepeda Motor tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 05.00 Wita (dini hari), bertempat di RT.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/RW. 11, Dusun IV, Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;

- Bahwa, yang melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut yang mana terdakwa sendiri yang melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut yang mana terdakwa pada saat itu ikut acara di Desa Erbaun dan pada sekitar pukul 05.00 Wita (dini hari) terdakwa hendak pulang dan kemudian terdakwa melihat sebuah motor yang sedang diparkir saat itu. Kemudian terdakwa mencabut kabel kontak dan menyambung kabel tersebut secara langsung sehingga selanjutnya terdakwa menghidupkan Sepeda motor tersebut dengan cara starter kaki lalu terdakwa mengendarainya dan pergi dari tempat tersebut. Pada saat di tengah jalan terdakwa melepaskan nomor polisi / plat dari Sepeda motor tersebut dan terdakwa membuangnya;
- Bahwa, Sepeda Motor yang di curi terdakwa di tempat pesta tersebut yang mana terdakwa langsung bahwa ke rumah di Sanraen dan terdakwa langsung memarkirkan Sepeda motor dan kemudian terdakwa langsung tidur;
- Bahwa, tujuan terdakwa mencuri Sepeda Motor milik saksi korban tersebut yang mana untuk di pakai saja;
- Bahwa, terdakwa sudah melakukan pencurian Sepeda Motor sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama di Kelurahan Oesapa (Kota Kupang) dan yang kedua adalah di Desa Erbaun;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru dengan Nomor Polisi : DH 5077 BM, Nomor Rangka : MH1JBK315EK060182 dan Nomor Mesin : JBK3E1060234;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, kejadian pencurian Sepeda Motor tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 05.00 Wita (dini hari), bertempat di RT. 21/RW. 11, Dusun IV, Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, benar Kejadian pencurian Sepeda Motor tersebut berawal terdakwa pada saat itu ikut acara di Desa Erbaun dan pada sekitar pukul 05.00 Wita (dini hari) terdakwa hendak pulang dan kemudian terdakwa melihat sebuah motor yang sedang diparkir saat itu. Kemudian terdakwa mencabut kabel kontak dan menyambung kabel tersebut secara langsung sehingga selanjutnya terdakwa menghidupkan Sepeda motor tersebut dengan cara starter kaki lalu terdakwa mengendarainya dan pergi dari tempat tersebut. Pada saat di tengah jalan terdakwa melepaskan nomor polisi / plat dari Sepeda motor tersebut dan terdakwa membuangnya;
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut Sepeda Motor yang di curi oleh terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 05.00 Wita (dini hari), bertempat di RT. 21/RW. 11, Dusun IV, Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5;

Subsidaire : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidaire maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, terdakwa di dakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
5. Unsur untuk dapat sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.

Menimbang Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa Gabriel Benyamin Taloim alias Boi Taloim alias Boi Dethan telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa Gabriel Benyamin Taloim alias Boi Taloim alias Boi Dethan, selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis atau sekurang-kurangnya bernilai lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya yaitu terdakwa telah melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut pada hari pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 05.00 Wita (dini hari), bertempat di RT. 21/RW. 11, Dusun IV, Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian berawal terdakwa pada saat itu ikut acara di Desa Erbaun dan pada sekitar pukul 05.00 Wita (dini hari) terdakwa hendak pulang dan kemudian terdakwa melihat sebuah motor yang sedang diparkir saat itu. Kemudian terdakwa mencabut kabel kontak dan menyambung kabel tersebut secara langsung sehingga selanjutnya terdakwa menghidupkan Sepeda motor tersebut dengan cara starter kaki lalu terdakwa mengendarainya dan pergi dari tempat tersebut. Pada saat di tengah jalan terdakwa melepaskan nomor polisi / plat dari Sepeda motor tersebut dan terdakwa membuangnya dan terdakwa langsung membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah di Sanraen dan sampai di rumah di



Sanraen tersebut terdakwa langsung memarkirkan Sepeda motor dan kemudian terdakwa langsung tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut yang mana terdakwa tersebut mengambil Sepeda Motor milik saksi korban Marianus Nobrihas alias Rian tersebut yang mana tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya yaitu terdakwa telah melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut pada hari pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 05.00 Wita (dini hari), bertempat di RT. 21/RW. 11, Dusun IV, Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian berawal terdakwa pada saat itu ikut acara di Desa Erbaun dan pada sekitar pukul 05.00 Wita (dini hari) terdakwa hendak pulang dan kemudian terdakwa melihat sebuah motor yang sedang diparkir saat itu. Kemudian terdakwa mencabut kabel kontak dan menyambung kabel tersebut secara langsung sehingga selanjutnya terdakwa menghidupkan Sepeda motor tersebut dengan cara starter kaki lalu terdakwa mengendarainya dan pergi dari tempat tersebut. Pada saat di tengah jalan terdakwa melepaskan nomor polisi / plat dari Sepeda motor tersebut dan terdakwa membuangnya dan terdakwa langsung membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah di Sanraen dan sampai di rumah di Sanraen tersebut terdakwa langsung memarkirkan Sepeda motor dan kemudian terdakwa langsung tidur;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil Sepeda Motor merk Honda Revo milik saksi korban tersebut yang mana terdakwa hanya pinggin memiliki dan memakai Sepeda Motor merk Honda Revo tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP menyebutkan waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa malam hari adalah waktu istirahat. Kendati orang-orang baru pergi ke peraduannya sekitar pukul 9 sampai dengan 10 malam, namun dipandang perlu untuk menentukan sejak matahari terbenam agar terasa nyaman pada waktu istirahat tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman, yang merupakan terjemahan dari kata "*woning*", menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya yaitu terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 05.00 Wita (dini hari), bertempat di RT. 21/RW. 11, Dusun IV, Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian berawal terdakwa pada saat itu ikut acara di Desa Erbaun dan pada sekitar pukul 05.00 Wita (dini hari) terdakwa hendak pulang dan kemudian terdakwa melihat sebuah motor yang sedang diparkir saat itu. Kemudian terdakwa mencabut kabel kontak dan menyambung kabel tersebut secara langsung sehingga selanjutnya terdakwa menghidupkan Sepeda motor tersebut dengan cara starter kaki lalu terdakwa mengendarainya dan pergi dari tempat tersebut. Pada saat di tengah jalan terdakwa melepaskan nomor polisi / plat dari Sepeda motor tersebut dan terdakwa membuangnya dan terdakwa langsung membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah di Sanraen dan sampai di rumah di Sanraen tersebut terdakwa langsung memarkirkan Sepeda motor dan kemudian terdakwa langsung tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya."



dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak" telah terpenuhi;

5. Unsur untuk dapat sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 05.00 Wita (dini hari), bertempat di RT. 21/RW. 11, Dusun IV, Desa Erbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang dan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencabut kabel kontak dari Sepeda Motor merk Honda Revo tersebut dan menyambung kabel tersebut secara langsung sehingga selanjutnya terdakwa menghidupkan Sepeda motor tersebut dengan cara starter kaki lalu terdakwa mengendarainya dan pergi dari tempat tersebut. Pada saat di tengah jalan terdakwa melepaskan nomor polisi / plat dari Sepeda motor tersebut dan terdakwa membuangnya dan terdakwa langsung membawa Sepeda Motor tersebut ke rumah di Sanraen dan sampai di rumah di Sanraen tersebut terdakwa langsung memarkirkan Sepeda motor dan kemudian terdakwa langsung tidur, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur delik inipun telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, sehingga kini sampailah pada keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN Olm



didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian Sepeda Motor;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ini berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Majelis khawatir terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya atau melarikan diri, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam, melainkan bersifat edukatif, korektif dan preventif sebagai sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi pidana, sehingga bermanfaat bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru dengan Nomor Polisi : DH 5077 BM, Nomor Rangka : MH1JBK315EK060182 dan Nomor Mesin : JBK3E1060234, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Gabriel Benyamin Taloim Alias Boi Taloim Alias Boi Dethan yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru dengan Nomor Polisi : DH 5077 BM, Nomor Rangka : MH1JBK315EK060182 dan Nomor Mesin : JBK3E1060234.

Dikembalikan kepada Saksi Korban MARIANUS NOBRIHAS alias RIAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh kami, Wayan Eka Satria Utama, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Kirenius P. Tacoy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum. Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.H., M.H.